

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/218/2022 TENTANG

TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEDJONO SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 812/24/Umum/2021 tanggal 23 November 2021, Hal Usulan Perubahan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur, perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen (Lembaran Pegawai Negeri Sipil Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI
KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R.
SOEDJONO SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

KESATU: Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA: Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R.
Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur melaksanakan
tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan

Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/1653/2020 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ekretariat Jende al Kementerian Kesehatan,

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
- 5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- 6. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 7. Bupati Kabupaten Lombok Timur;
- 8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur;
- 10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong;
- 11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/218/2022
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. R. SOEDJONO SELONG
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEDJONO SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Zakiah, Sp.PD	197309132002122009	Pembina, IV/a	Ketua	RSUD dr. R. Soedjono Selong
2	dr. Febriana Puspita Adji, Sp.KJ	197602182007012013	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD dr. R. Soedjono Selong
3	dr. Syamsul	198010062010011006	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD dr. R. Soedjono Selong
4	dr. Dian Fitriati	198805032015022002	Penata, III/c	Anggota	RSUD dr. R. Soedjono Selong
5	dr. H. Herman Charnova Vavan	197105102002121010	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota	RSUD dr. R. Soedjono Selong
6	Mursalim, S.Sos	197112311992031050	Penata Tk.I, III/d	Tata Usaha	RSUD dr. R. Soedjono Selong

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jende al Kementerian Kesehatan,

BUDI G. SADIKIN

ttd.

NIP 196504081988031002